

SURAT PERJANJIAN BIAYA KEMBALI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Pihak Pertama**
Nama :
Alamat :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Captain's club, Diklat Calon Crew Kapal Pesiar, yang beralamat di Jl. Kabupaten KM. 3, Mayangan, Trihanggo, Sleman, Yogyakarta dalam hal ini disebut sebagai pihak ke 1 (satu)

- II. Pihak Kedua**
Nama :
No. Registrasi :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak sebagai siswa latih dari Captain's club, Diklat Calon Crew Kapal Pesiar dan dalam hal ini disebut sebagai pihak ke 2 (dua).

Pada hari ini, **Jum'at, 29 Oktober 2010**, pihak pertama dan pihak kedua telah bermusyawarah dan bersepakat untuk mengadakan perjanjian, dengan tidak ada paksaan dari pihak manapun, **yaitu pihak ke 1 (satu) akan mengembalikan kepada pihak ke 2 (dua) semua (100%) biaya (uang) pelatihan yang telah dibayarkan kepada Captain's Club**

Dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- I. Kewajiban pihak ke 2 (dua)**
- a. Pihak kedua berkewajiban mengikuti pelatihan teori dan praktek di Captain's Club minimal waktu selama 4 bulan.
 - b. Berkewajiban mentaati Peraturan dan Tata tertib Siswa Captain's Club dan menjalankan segala instruksi bimbingan dan pelatihan dengan sepenuh hati.
 - c. Minimal kehadiran selama mengikuti pelatihan adalah 80 % atau kurang lebih 68 hari dari total 4 bulan atau 60 hari pelatihan.
 - d. Minimal keterlambatan hadir mengikuti pelatihan adalah 12 kali dari total 3 bulan atau 60 hari pelatihan.
 - e. Yang dimaksud terlambat pada huruf c diatas adalah datang setelah instruktur sudah masuk kedalam kelas.
 - f. Setelah pelatihan selesai dan telah dinyatakan lolos ujian akhir, pihak ke 2 (dua) wajib mengikuti Job Training selama minimal 6 bulan atau minimal 140 hari sebagai Daily Worker di hotel.
- II. Kewajiban pihak ke 1 (satu).**
- a. Berkewajiban untuk mendidik, melatih dan membimbing sampai pihak kedua betul-betul siap dan layak untuk mengikuti Interview dan test tertulis sampai diterima user.
 - b. Membimbing dan menyalurkan Pihak 1 (pertama) sampai diterima user.
 - c. Membayarkan sejumlah 100% uang biaya diklat yang telah dibayarkan oleh pihak ke 2 (dua) apabila:
 - i. **Pihak ke 2 (dua) dinyatakan gagal (tidak lolos) interview di agen ataupun user setelah 3 (tiga) kali interview, baik di agen yang sama ataupun agen yang berbeda.**
 - ii. **Pihak ke 2 (dua) telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Kewajiban pihak Ke 2 (dua) Huruf a, b, c, d, e, dan f di atas.**
 - iii. **Pihak ke 1 (satu) tidak bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan Kewajiban pihak ke 1 (satu) huruf a dan b.**

III. Syarat dan Ketentuan tambahan

Pihak ke 2 (dua) tidak berhak mendapatkan uang biaya pelatihan kembali apabila tidak bisa atau melanggar kewajibannya sesuai dengan kewajiban pihak ke 2 (dua), huruf a, b, c, d, e dan f diatas.

Demikian surat perjanjian ini, dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak ada tekanan dari pihak manapun, dan apabila timbul persengketaan yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku.

Pihak Pertama

Saksi

Pihak Kedua

Sidik Ichwansyah

(.....)

(.....)